

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : **106** /DAGLU.5.1/SD/II/2020  
Sifat : **PENTING**  
Hal : Edaran Prosedur Revisi SKA

Jakarta, 19 Februari 2020

Yth.

- 1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal**
- 2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal**

di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang sesuai dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional, kami sampaikan bahwa:

1. Dalam hal eksportir ingin mengajukan pembatalan terhadap SKA yang telah diterbitkan, eksportir agar memastikan status SKA yang ingin dibatalkan tersebut di negara tujuan ekspor.
2. Dalam hal SKA belum digunakan dalam proses importasi di negara tujuan ekspor dan terdapat kesalahan data pada SKA, eksportir yang ingin mengubah SKA dapat mengajukan pembatalan SKA yang salah dan mengajukan permohonan SKA baru sesuai dengan dokumen pendukungnya untuk merevisi kesalahan tersebut. Langkah-langkah lebih jelasnya sebagai berikut:
  - i. Pembatalan SKA diajukan oleh eksportir kepada Instansi Penerbit SKA (IPSKA) terkait melalui sistem e-SKA;
  - ii. Terhadap pembatalan SKA yang diterbitkan dalam bentuk Formulir (*hardcopy*), eksportir wajib mengembalikan Formulir SKA asli yang dibatalkan kepada IPSKA;
  - iii. IPSKA melakukan pembatalan SKA melalui fitur "pencabutan SKA" pada sistem e-SKA;
  - iv. Penerbitan SKA baru pengganti SKA yang telah dibatalkan dilakukan sesuai prosedur penerbitan SKA sebagaimana diatur pada Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia. Sebagai bentuk kemudahan, eksportir dapat menggunakan fitur "*copy data SKA*" untuk digunakan sebagai acuan data permohonan penerbitan SKA pengganti.
3. Eksportir yang tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung yang sesuai dalam pengajuan permohonan SKA baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan dari pengaturan dalam Surat Edaran ini dan wajib melaksanakan amanat Pasal 16 Permendag Nomor 24 Tahun 2018.

4. Kementerian Perdagangan akan merekapitulasi dan mengirimkan notifikasi pembatalan *e-Form* (SKA elektronik) ke Lembaga *National Single Window* (LNSW) secara periodik.
5. Berkaitan dengan angka 2 di atas, Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian prosedur revisi SKA pada sistem e-SKA dengan menghapus fitur *Replacement SKA*.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.